

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasa pada bab-bab sebelumnya tentang praktik jual beli dengan cara jumptan di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan cara jumptan di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, biasanya barang yang diperjual belikan seperti bumbu dapur meliputi cabai, bawang merah laos, kunir, daun salam, daun jeruk, dan lain-lain. Transaksi jual beli dengan cara jumptan diPasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh penjual. Karena jual beli dengan cara jumptan dilakukan dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak.
2. Jual beli dengan cara jumptan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam islam, tidak ada dalil Al-Qur`an dan hadist yang menyebutkan hukum dari jual beli dengan cara jumptan, sebenarnya hukum dari setiap kegiatan muamalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh menyatakan bahwa hukum dasar dalam muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya.

Berdasarkan kaidah fiqih tersebut, hukum jual beli dengan cara jumptan adalah mubah (boleh), karena adanya kerelaan dari pihak pembeli. Alasannya dari setiap pembeli melakukan jual beli dengan cara jumptan mereka tidak merasa dirugikan atau tidak komplain karena melakukannya atas dasar suka sama suka. Inti artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan (mubah). Pelaksanaanya diserahkan kepada manusia sesuai kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Penjual

Penjual di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan yang menggunakan cara jumptan sebaiknya menggunakan Takaran atau timbangan sehingga jual beli bumbu dapur tersebut dapat diketahui secara pasti takarannya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

2. Para pembeli di Pasar Sugio Kec. Sugio, Kab. Lamongan sebaiknya

pada saat transaksi atau akad menyebutkan berapa berat yang di inginkan, sehingga terhindar dari praktik jual beli dengan cara jumptan.